



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 1 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.AdI, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, karena pada saat itu ayah kandung Penggugat sedang sakit yang kemudian diwakili oleh imam desa bernama Xxxxx dan di hadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesususan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layak nya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layak nya suami istri dan di karuniai 3 orang anak bernama:
 1. ANAK 1, umur 8 tahun
 2. ANAK 2, umur 6 tahun
 3. ANAK 3, 4 tahun:
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat tetap beragama Islam:
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karna pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai biaya untuk membuat akta nikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dan

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah:

8. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Desember 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 1. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
 2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya;
9. bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Desember 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
10. bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena nya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan Alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon Agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;
3. Memutuskan menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengustus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Adl. tanggal 25 Agustus 2021 dan tanggal 2 September 2021 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat Register Nomor: 257/Pdt.G/2020/PA.Adl. tertanggal 06 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Saksi

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Xxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Xxxxx karena Saksi merupakan ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Robby dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - Saksi hadir pada saat Penggugat dan tergugat menikah;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 2013 di rumah Saksi di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx dan mewakilkan kepada Paman Kandung Penggugat yang bernama Xxxxx karena Ayah kandung Penggugat sedang sakit dan berobat ke Xxxxx;
 - Bahwa saat ijab qabul, Paman Kandung kandung Penggugat menyerahkan kepada Imam Desa yang bernama Xxxxx untuk mengucapkan ijab dan qabul oleh Tergugat sendiri;
 - Bahwa yan menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Xxxxx beragama Islam dan Xxxxx beragam Islam, masing masing adalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa seperangkat alat solat;
 - Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai biaya untuk membuat akta nikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dan pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, selama kurang lebih 4 tahun dan kemudian pindah ke Xxxxx dan tinggal terakhir di Desa Xxxxx Xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, umur 8 tahun, ANAK 2, umur 6 tahun dan ANAK 3, 4 tahun dan semua anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak awal bulan Desember 2018 mulai tidak harmonis ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan pasti hanya menjadi sopir mobil orang lain sehingga ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2018 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Xxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tante Penggugat Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Xxxxx karena Saksi merupakan tante Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Xxxxx dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Saksi hadir pada saat Penggugat dan tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 2013 di rumah Saksi di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx dan mewakilkan kepada Paman Kandung Penggugat yang bernama Xxxxx karena Ayah kandung Penggugat sedang sakit dan berobat ke Xxxxx;
- Bahwa saat ijab qabul, Paman Kandung kandung Penggugat menyerahkan kepada Imam Desa yang bernama Xxxxx untuk mengucapkan ijab dan qabul oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa yan menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Xxxxx beragama Islam dan Xxxxx beragam Islam, masing masing adalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai biaya untuk membuat akta nikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dan

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, selama kurang lebih 4 tahun dan kemudiain pindah ke Xxxxx dan tinggal terakhir di Desa Xxxxx Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, umur 8 tahun, ANAK 2, umur 6 tahun dan ANAK 3, 4 tahun dan semua anak anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak awal bulan Desember 2018 mulai tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui Akhir Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2018 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat maupun anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalanya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Andoolo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak Awal Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak akhir Desember

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hingga saat sekarang, dan Penggugat memohon agar perkawinannya pada tanggal 5 Januari 201 dengan Tergugat terlebih dahulu diitsbatkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتفه فهو ظالم أو قال : لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula proses perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya sehingga pada akhir Desember 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya adalah satu orang saksi yang merupakan Ibu Kandung Penggugat dan satu saksi berikutnya adalah tante Penggugat, dari keterangan-keterangannya menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang menghalangi pernikahan tersebut, sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 HIR, dan oleh karena itu pula dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Itsbat Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya tentang gugatan cerai dari Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang pertama adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri oleh Saksi, dan ternyata isi keterangannya sepanjang menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadinya pisah rumah, ternyata relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang kedua adalah Saksi hanya mengetahui Tergugat sejak Desember 2018 pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa pamit, serta tanpa alasan yang jelas, dan selama itu pula tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Desember 2018 atau sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah datang dan menjenguk Penggugat lagi. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Desember 2018 atau sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, olehnya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Januari 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Akhir bulan Desember tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat sekarang yaitu sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa di persidangan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa alasan Penggugat pada posita angka 4 (empat) adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember 2018 atau sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sXxxxxkin hari sXxxxxkin rapuh karena sejak sekitar bulan Desember 2018 atau sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat; Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun; Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sXxxxxkin hari sXxxxxkin goyah, maka keadaan tersebut, oleh Majelis hakim dinilai bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut sXxxxxkin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun sXxxxxkin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam norma hukum yang terkandung pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar Desember 2018 atau sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu, Majelis Hakim telah berupaya menasehati agar Penggugat kembali

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan Tergugat saat ini beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Andoolo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sejak Desember 2020 atau sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal mana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan sXxxxxkin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2013 di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aman Susanto, S.H.I.

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.AdI



Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	345.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).